

PUTUSAN

NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon (Dikontrakan ibu Hj. Kosasih), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yanto Iriyanto, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "PANCARAN HATI", beralamat di Jl. Sultan Ageng Tirtayasa, Perum Griya Mukti Asri C.17 No. 07 Desa Kedungdawa, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, dahulu sebagai Tergugat sekarang Pembanding;
melawan

Terbanding, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Cirebon, dahulu sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cn tanggal 20 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Awal 1442 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Bahwa pada saat pembacaan putusan tersebut Terbanding dan Pembanding hadir dimuka persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 November 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cn dan permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 4 November 2020;

Bahwa terhadap Permohonan Banding tersebut Pembanding telah pula mengajukan Memori Banding pada tanggal 2 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon pada tanggal 2 November 2020 pada pokok mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Agama di dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding (Tergugat) semata;
2. Bahwa, Majelis hakim tiak mempertimbangkan dalil-dalil Pembanding baik dari jawaban ataupun duplik Pembanding;
3. Bahwa Majelis hakim Judex factie Keliru dalam menilai Peristiwa hukum Menimbang, bahwa dari jawaban Pembanding, ada dalil yang dibenarkan dan ada dalil yang dibantah, terhadap dalil-dalil yang diakui telah menjadi dalil yang tetap dan tidak perlu dibuktikan. Sedangkan terhadap dalil-dalil Terbanding yang dibantah, maka kepada masing-masing pihak dibebani beban pembuktian, sebagaimana dikehendaki oleh **Pasal 163 HIR** yang berbunyi *“Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”*. Untuk itu kepada para pihak diberikan kesempatan membuktikan kebenaran dalilnya masing-masing, dengan beban pembuktian secara berimbang”;
4. Bahwa Pertimbangan Hakim judex factie keliru dalam menerapkan **Ketentuan Pasal 19 Huruf (f) PP Nomor 1975 Jo pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Huku Islam** tentang *“ Perceraian dapat terjadi apabila Antara*

Suami dan Isteri Terus menerus terjadi Perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga “ adalah keliru dan Kurang Tepat dalam Perkara a quo, sebab Pernikahan Antara Pemanding dan Terbanding baru seumur jagung baru berjalan 5 (Lima) Bulan, sehingga sangatlah wajar apabila masih sering terjadi perselisihan karena **SALAH PAHAM**, karena masih dalam Penjajakan, Sehingga Tidak sepatutnya Majelis hakim mengabulkan Gugatan cerai dengan pertimbangan hukum tersebut diatas, Bahwa sesuai dengan **landasan filosofis dan landasan sosiologis serta ruh/jiwa dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974** tentang Perkawinan pada hakikatnya untuk mempersulit dikabulkannya perceraian, Jo. **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. yang mengatakan untuk sangat membatasi mengabulkan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975, Jo. Al-Qur’an Surat ke-65, Ath-thalaq ayat (1), Jo. Hadist Rasul Riwayat Abu Daud** tersebut di atas;

5. Bahwa dalam perkara a quo, majelis hakim judex factie terlalu dini dalam menerapkan **Ketentuan Pasal 19 Huruf (f) PP Nomor 1975 Jo pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Huku Islam** "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", tugas utama pengadilan adalah **menetapkan fakata adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri yang terus-menerus**, dan kemudian menetapkan apakah perkawinan mereka dapat dipertahankan atau tidak. Berarti, dalam proses penetapan apakah alasan perceraian di dalam Pasal 19, Ayat f telah terpenuhi, hakim tidak perlu menetapkan pihak mana yang bersalah atas terjadinya pertengkaran dan perselisihan tersebut. tetapi jika penyebab percekocokan tidak diketahui, menurut Pasal 22 perkara tidak dapat diterima.
6. Bahwa, Pemanding berpendapat perselisihan antara Pemanding dan terbanding hanyalah bumbu-bumbu Pernikahan, sangat wajar apalagi Pasangan suami istri yang baru menikah pasti belum bisa saling

memahami, seharusnya Majelis hakim menolak gugatan penggugat(Terbanding) karena Pembanding selaku **IMAM** dan atau Kepala Rumah tangga **YAKIN** perselisihan akan berakhir dan Rumah Tangga Pembanding dan terbanding Kembali **RUKUN dan HARMONIS**.

Bahwa menurut pembanding keputusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor: <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cn tanggal 20 Oktober 2020 telah mengandung kesalahan dalam pertimbangannya sehingga sampai menyebabkan keputusan yang keliru dan tidak benar sehingga perlu pembanding di dalam memori banding ini menyatakan keberatan terhadap keputusan pengadilan Agama Cirebon yang Berdasarka uraian di atas, pembanding semula Penggugat mohon majelis hakim pengadilan tinggi Jawa Barat untuk berkenan memeriksa perkara ini selanjutnya memutuskan:

1. Menerima permohonan banding Pembanding tersebut di atas;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Pengadilan Agama Cirebon Nomor: <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cn tanggal 20 Oktober 2020;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding;
4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat.

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 4 November 2020;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cirebon tanggal 10 Desember 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 21 Desember 2020 dan Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana surat Keterangan Plh. Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Cirebon pada tanggal 6 Januari 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 21 Desember 2020 dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana keterangan Plh. Panitera

Muda Pengadilan Agama Cirebon tanggal 6 Januari 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 Januari 2021 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cirebon dengan surat Nomor W10-A/0303/HK.05/I/2021 tanggal 20 Januari 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 November 2020 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cirebon tersebut dan permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, Memori Banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cirebon

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cn. tanggal 20 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding pada pokoknya didasarkan kepada alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah melaksanakan prosedur mediasi sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs. Agus Wachyu Abikusna dan telah berusaha untuk mendamaikan/merukunkan kedua belah berperkara namun usaha mediator tersebut tidak mencapai (gagal) perdamaian;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan Pembanding dan Terbanding agar rukun/damai kembali dalam rumah tangga, akan tetapi usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Menimbang bahwa Pembanding selaku Pegawai negeri Sipil telah melampirkan Surat Keterangan Melakukan Perceraian dari atasannya dengan surat No. 472.204/3154-BKPPD/2020 tanggal 1 Oktober 2020;

Menimbang, Terbanding telah mengajukan saksi-saksi yaitu Maulia binti Sutara dan Siti Nurhasanah binti Mulani telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya bahwa antara Terbanding dengan Pembanding sejak bulan April 2020 rumah tangganya tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan/pertengkaran kemudian pada bulan Mei 2020 sudah berpisah rumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding dan Terbanding adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Pembanding dan Terbanding rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak akhir bulan April 2020 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Pembanding tidak terbuka dalam masalah keuangan dan Pembanding bersikap kasar kepada Terbanding;
- Bahwa sejak akhir bulan Mei 2020 yang lalu Terbanding dan Pembanding telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Terbanding dan Pembanding, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriyah ikatan antara Terbanding dengan Pembanding sudah tidak dapat terwujud karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sejak bulan Mei 2020 Terbanding dan Pembanding telah berpisah tempat tidur dan tidak pernah berkumpul kembali, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berdua sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga yang sedemikian rupa patut diduga bahwa Terbanding dengan Pembanding sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bina selama ini sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau

fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Cirebon tersebut karena sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangannya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah 1. Cerkok; 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman; 3. Salah pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa hasil rapat pleno kamar agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 huruf E Rumusan Hukum Kamar Agama point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat rumah tangga

Terbanding dengan Pembanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pembanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها. أن من الطبايع ما لا يآلف بعض الطبايع، فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أى الخلاف) وتنغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Terbanding dan Pembanding tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal

18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan tambahan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Terbanding dinyatakan terbukti mempunyai alasan hukum sebagaimana alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya:

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama di Pengadilan Agama di dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata.
2. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dalil-dalil Pembanding baik dari jawaban atau duplik.
3. Bahwa Majelis Hakim *Judex pactie* keliru dalam menilai peristiwa hukum, maka memohon agar putusan Pengadilan Agama Cirebon tersebut dibatalkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cn tanggal 20 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1442 Hijriyah sudah tepat dan benar oleh karena itu harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cn. tanggal 20 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1442 Hijriyah;
- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh kami Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. D. Abdullah, S.H. dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 21 Januari 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Drs. Agus Zainal Mutaqien, S.H., M.H. sebagai Panitera dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Agus Zainal Mutaqien, S.H. M.H.

Rincian Biaya Proses:

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Pemberkasan, ATK | : Rp131.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 9.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

